

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaku ekonomi di Indonesia sangat beragam, mulai dari bentuknya, organisasinya, maupun statusnya (dilihat dari segi hukum), sekaligus bidang usaha dan kemampuan usahanya. Pelaku ekonomi tersebut terdiri dari pelaku ekonomi perorangan maupun korporasi. Pelaku ekonomi perorangan terdiri atas para wirausahawan, baik untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa, termasuk pengrajin-pengrajin dibidang industri kecil.

Pelaku ekonomi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaku ekonomi/pelaku usaha/pelaku bisnis adalah organ masyarakat yang mempunyai dua fungsi sekaligus. Pertama, sebagai pemasok semua kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Kedua, sebagai penyerap tenaga kerja masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap pelaku usaha adalah pembawa hak (subjek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*).

Ada dua macam subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. *Natuurlijke person (natural person)*, yaitu manusia pribadi
2. *Rechtspersoon (legal entity)* yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerdata)

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 95

<sup>2</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 74

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum. Dari sisi hukum status koperasi badan hukum dibuktikan dengan adanya akta pendirian yang disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar serta diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Meskipun merupakan badan hukum tetapi aspek permodalan tidak menjadi karakter dasar, melainkan pada keanggotaan orang perseorangan.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*), oleh karena itu :

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia* (Yogyakarta : Andi Yogyakarta), hlm. 3

Selain itu yang menjadi perbedaan antara perseroan terbatas dengan koperasi terletak pada prinsip koperasi yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya secara demokratis dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota serta pemberian balas jasa yang terbatas, terhadap modal yang utama adalah kemandiriannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian), “Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi sebagai suatu perusahaan harus menjalankan usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal. Oleh karena itu koperasi dan para pelakunya (pengurus, manajer, pengelola, dan anggota) harus mampu bekerja secara efisien, untuk dapat bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Oleh sebab itu sebagai badan usaha haruslah bekerja dengan prinsip dan hukum ekonomi perusahaan menjalankan asas *business efficiency* yaitu mengupayakan keuntungan finansial untuk menghidupi dirinya.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Mengenai jenis koperasi ini antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

---

<sup>4</sup> Bahri Nurdin, *Partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri*, dalam “*Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990*” (Jakarta : UI Press, 1989), hlm. 379

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Dimana koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.<sup>5</sup>

Kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan menghimpun dana dari anggota koperasi, kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Maksudnya di sini adalah bahwa antar koperasi dapat melakukan kerja sama usaha dalam usaha simpan pinjam, dengan jalan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dari dan untuk mereka dan atau anggotanya.

Koperasi sebagai badan usaha, dapat mengalami untung dan rugi, apabila suatu koperasi memperoleh keuntungan, tentu koperasi akan berkembang dan menjadi besar. Tetapi permasalahan akan timbul jika suatu koperasi mengalami kerugian yang tidak dapat ditanggung, sehingga menjadi insolvensi atau tidak solvable.

Berbagai kesulitan banyak dihadapi dan sangat kompleks, sehingga titik puncaknya seorang debitor tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga utang-utangnya macet. Hal ini disebabkan tidak semua utang dari pelaku usaha terbayar tepat pada waktunya.

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan apabila koperasi dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya yaitu melalui keputusan rapat anggota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Koperasi

---

<sup>5</sup> R.T.Sutantatya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 65

dan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor : 269/M/IX/1994. Selain itu permasalahan tersebut juga dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK dan PKPU).

Menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Koperasi dinyatakan dalam hal kondisi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang mengarah pada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, pengurus koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan menteri.

Kepailitan merupakan suatu cara untuk menghadapi kegagalan financial dan berperan sebagai katup penyelamat, kesimpulannya bahwa kepailitan merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan utang piutang. Selain itu juga kepailitan juga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor.<sup>6</sup>

Menurut UUK dan PKPU Pasal 1 ayat (1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, Kepailitan harus dinyatakan dengan putusan Hakim atau pengadilan. Syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.

---

<sup>6</sup> Etty S Suhaedo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Semarang : Badan Penerbit Undip Press), hlm. 8

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor. Dengan mempergunakan istilah debitor maka yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Siapa saja atau setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan.
2. Badan hukum, baik berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan Negara, dan badan-badan hukum lainnya.
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi dalam membayar utangnya.
4. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan di atas ternyata perusahaan sebagai bentuk badan hukum dalam hal ini koperasi dapat dinyatakan pailit. Permasalahan seperti ini pun juga menimpa koperasi SIMPAN PINJAM "SARI MANDIRI" yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009 dinyatakan pailit.

Berdasarkan surat putusan nomor 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009, dalil-dalil yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan pailit antara lain bahwa permohonan pailit tersebut mendalilkan pada pokoknya para pemohon mendalilkan bahwa;<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 34

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU untuk dapat dinyatakan pailit harus memiliki syaratnya 2 orang kreditor atau lebih, sehingga bisa mengajukan putusan pailit.
- b. Pemohon pertama memiliki simpanan berjangka pada termohon.
- c. Termohon telah menjanjikan akan membayar kepada pemohon pertama dan pemohon kedua. Selanjutnya para pemohon telah menagih hak-haknya kepada termohon tetapi termohon tidak bisa membayar.
- d. Terdapat relas pemberitahuan putusan dengan pertimbangan yang sama, telah menyatakan banding.

Menurut Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 269/M/IX/1994, akibat hukum yang terjadi apabila koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti adalah koperasi tersebut dapat dibubarkan.

Putusan pernyataan pailit tersebut di atas, diharapkan agar harta pailit suatu koperasi dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kembali seluruh utang-utangnya secara adil dan merata serta berimbang.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “SARI MANDIRI” (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 06/pailit/PN.Smg/2009).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum putusan pailit pada koperasi simpan pinjam Sari Mandiri terhadap para anggota koperasi (studi pada putusan pailit pengadilan niaga nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009) ?
2. Apakah kurator mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit koperasi simpan pinjam Sari Mandiri (ditinjau dari SK Menteri Nomor:269/M//IX/1994 dan UUK dan PKPU) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan pailit pada koperasi simpan pinjam Sari Mandiri terhadap para anggota koperasi (studi pada putusan pailit pengadilan niaga nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009)
2. Untuk menganalisis kewenangan kurator dalam rangka pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit koperasi simpan pinjam Sari Mandiri (ditinjau dari SK Menteri Nomor:269/M//IX/1994 dan UUK dan PKPU)

## **D. Manfaat Penelitian**




Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :


1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan masukan bagi semua pihak, baik pemerintah, praktisi hukum, maupun masyarakat yang berminat mengetahui lebih mengenai akibat hukum dari putusan pailit pada koperasi terhadap para anggotanya
2. Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa yang berminat memperdalam studi hukum khususnya mengenai kepailitan

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konsep





Dari kerangka konsep di atas penulis ingin memberikan gambaran bahwa landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan".

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi memerlukan landasan hukum yang tegas sebagai tempat berpijak. Selain diatur didalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, koperasi juga diatur di dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Perkoperasian. Aturan lain yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan

Koperasi terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil nomor : 269/M/IX/1994.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa “pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar”. Agar koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, akta pendirian yang didalamnya termuat anggaran dasar disahkan oleh Pemerintah.

Pengesahan koperasi sebagai badan hukum akan diperoleh setelah para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi. Bila pengesahan sudah diberikan maka selanjutnya akta pendirian wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Jenis lapangan usaha koperasi pun beraneka ragam salah satunya adalah koperasi simpan pinjam, dimana koperasi ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memberikan pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Tidak semua kegiatan dilapangan berjalan dengan lurus, salah satunya dapat dipicu dengan adanya utang yang berasal dari simpanan deposito berjangka. Hubungan antara debitor dan kreditor terjadi karena adanya perjanjian di antara mereka.

Pada saat utang debitor telah jatuh tempo, sementara debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka berdasarkan ketentuan UUK dan PKPU, kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.

Pada prinsipnya kepailitan terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu debitor dan kreditor, dalam hal ini debitor tidak mampu memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Adapun asas-asas yang

terdapat pada suatu perjanjian sebagaimana yang mana telah diatur dalam Pasal 1338 dan 1139 KUH Perdata :

1. Asas Itikad baik, terdapat Pasal 1338 ayat (3) persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Asas Kepatutan, terdapat dalam Pasal 1339 persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat, persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Koperasi simpan pinjam Sari Mandiri mengalami hal yang sama, dimana oleh Pengadilan Niaga Semarang telah diputus pailit. Alasan yuridis dari putusan pailit nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009 antara lain :

1. Adanya bukti fotocopy akta pendirian koperasi bahwa termohon merupakan badan hukum yang sah dan dapat digugat dimuka pengadilan.
2. Harta pailit termohon tidak mampu digunakan untuk melunasi utang kepada pemohon.
3. Adanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara yang sama.

Berdasarkan putusan pailit dari pengadilan, maka seluruh harta kekayaan pailit menjadi harta pailit yang digunakan untuk melunasi pembayaran atas segala utang-utangnya. Setelah keluarnya surat putusan, maka harus diangkat seorang kurator serta seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Berbeda dengan aturan dalam Surat keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 269/M/IX/1994, untuk menyelesaikan koperasi yang dinyatakan pailit adalah dengan membentuk tim penyelesai.

Dengan dikeluarkannya putusan pailit dari Pengadilan Niaga tersebut, maka tanggung jawab beralih pada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga timbul permasalahan yang ingin diangkat adalah akibat hukum yang timbul dari putusan hakim pailit pada koperasi simpan pinjam di atas terhadap anggota koperasi dan kewenangan kurator dalam rangka pemberesan dan pengurusan harta pailit koperasi simpan pinjam "Sari Mandiri".

## 2. Kerangka Teori

Menurut R. Rochmat Soemitro, mengatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>9</sup>

Berdasarkan materinya, badan hukum dibagi sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Mulhadi, *Op.cit.* hlm.74

- a. Badan hukum Publik (*publiekrecht*), yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan atau aparatnya dengan warga yang menyangkut kepentingan umum atau publik
- b. Badan hukum privat (*privaatrecht*) yaitu perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Untuk mengetahui hakikat badan hukum tersebut, para ahli hukum mengemukakan beberapa teori antara lain :<sup>10</sup>

1. Teori Fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya.
2. Teori Organ yaitu, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu harta kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan berkerja seperti manusia biasa.
3. Teori Kekayaan Bersama yaitu menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama.

---

<sup>10</sup> Mulhadi, *Op.cit.* hlm.77-79

4. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*) yaitu badan hukum merupakan wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan. Semuanya riil menurut hukum.

Kepailitan merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan utang piutang, sekiranya seorang debitor berhenti membayar semua utangnya. Untuk itu kepailitan juga lebih memberikan perlindungan terhadap kreditor dan debitor, selain dasar kemanusiaan juga untuk lebih memberikan kepastian berusaha bagi pihak-pihak terkait, sehingga memberikan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Menurut UUK dan PKPU “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”.

Pada prinsipnya, pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana dalam Pasal :

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

---

<sup>11</sup> Etty S Suhaedo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Semarang : Badan Penerbit Undip Press), hlm. 8

Menurut Kartini Muljadi, rumusan masalah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit), sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara<sup>12</sup>:

- a. *Pari Passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan dan
- b. *Pro Rata Proposional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, syarat dapat diajukan permohonan pailit adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Menurut teori hukum, dalam kepailitan mengandung asas atau prinsip sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda

---

<sup>12</sup> Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 154

<sup>13</sup> Mahadi, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar* (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 135



debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

b. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang didahulukan menurut undang-undang.

c. Prinsip *Stuctured Prorata*

Prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.

d. Prinsip *Debt Collection*

Merupakan sebuah konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Dulu prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan pemotongan sebagian tubuh debitor (*multilation*), bahkan pencincangan (*dismemberment*). Dalam hukum modern dimanifestasikan dalam bentuk likuidasi asset.

e. Prinsip *Debt Pooling*

Merupakan suatu prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam mendistribusikan aset debitor, kurator berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan *pari pasu*, serta klasifikasi kreditor.

f. Prinsip *Debt Forgiveness*

Bahwa kepailitan tidak identik hanya sebagai pranata penistaan atau penekanan debitor akan tetapi juga merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban hutang debitor sampai pada pemberian pengampunan atas hutangnya.

g. Implementasi Prinsip *Forgiveness* pada hukum Kepailitan

Dengan diberikannya moratorium terhadap debitor atau PKPU, dikecualikan beberapa asset debitor dari budel pailit, *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang yang benar-benar tidak dipenuhinya), diberikannya status *fresh starting* (rehabilitasi).

h. Prinsip Universal

Merupakan putusan kepailitan di suatu Negara tertentu, berlaku terhadap harta kekayaan debitor dimanapun (baik dalam negeri/luar negeri).

i. Prinsip Teritorial

Putusan pailit di Negara tertentu tidak diakui atau tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Negara lain.

Putusan Pailit oleh pengadilan mengakibatkan debitor kehilangan hak keperdataannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbeveogl*) khususnya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya dalam hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU.

Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya debitor tetap dapat melakukan

perbuatan hukum, menerima harta benda, yang akan diperolehnya, namun harta yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi harta pailit.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan putusan pailit yang telah ditetapkan oleh pengadilan niaga, semua pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara kepailitan tersebut wajib menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan niaga yang telah mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan para pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencangkup asas-asas hukum, kaidah hukum, dan aturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Mengenai akibat hukum terhadap para anggota koperasi simpan pinjam Sari Mandiri setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Studi Kasus Nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009)

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menggambarkan

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto UU No. 4 Tahun 1998* (Jakarta : Pustaka Grafiti, 2002), hlm. 256-257

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9

dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>16</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak-pihak lain.<sup>17</sup> Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

b. Bahan sekunder adalah bahan dari internet, surat kabar, serta literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini.

c. Bahan hukum tersier adalah penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang diperoleh dari kamus hukum maupun kamus lainnya.

### 4. Subyek dan Obyek Penelitian

#### a. Subyek Penelitian

---

<sup>16</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9

Subyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah debitor dan kreditor dalam perkara Nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah mengenai putusan dalam perkara Nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang mana sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan khususnya tujuan penelitian hukum yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut ;<sup>18</sup>

- a. Studi kepustakaan (*bibliography study*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek dalam karya tulis ilmiah ini.
- b. Studi dokumen (*document study*) yaitu mengkaji berbagai dokumen ataupun arsip surat yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Dokumen tersebut berupa surat putusan nomor : 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009, rincian tugas kurator, dan akta pendirian koperasi simpan pinjam.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:<sup>19</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Adiyta Bakti, 2004), hlm.126

- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
- c. Rekonstruksi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.
- d. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara tersebut diatas dengan tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan memberikan gambaran dari data kajian pustaka.<sup>20</sup> Maksudnya adalah data yang diperoleh, disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, logis, dan sistematis sesuai dengan permasalahan kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada tesis ini terbagi atas beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Untuk memperoleh gambaran terperinci serta mempermudah dalam pembahasan serta pemahaman isi penulisan, maka penulisan ini menggunakan bentuk sistematika yang mengandung uraian sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 98

- BAB I** : Pada bab pertama, diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis.
- BAB II** : Pada bab kedua diuraikan tentang tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjelaskan beberapa teori yang dipergunakan. Tinjauan pustaka ini meliputi pengertian koperasi; landasan, asas, tujuan, dan prinsip koperasi; proses pendirian koperasi; bentuk dan jenis koperasi; keanggotaan dan perangkat koperasi; kegiatan usaha koperasi; pembubaran koperasi; koperasi simpan pinjam. Serta pengertian kepailitan, asas-asas kepailitan, tujuan kepailitan. syarat-syarat pengajuan permohonan pailit, kedudukan kreditor dan debitor pailit, pengurusan harta pailit, dan kepailitan koperasi.
- BAB III** : Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan data yang akan menganalisis akibat hukum bagi para anggota koperasi setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Kasus Nomor : 06/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) dan kewenangan kurator dalam rangka pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit koperasi simpan pinjam Sari Mandiri (ditinjau dari SK Menteri Nomor:269/M//IX/1994 dan UUK dan PKPU)
- BAB IV** : Bab keempat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan.